

## PAJAK DAN RETRIBUSI

2023

PERDAKAB. BOGOR NO. 11 LD 2023/NO. 11, TLD NO. 126, 80 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - Sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023.
  - Jenis pajak terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT atas: 1. Makanan dan/atau minuman; 2. Tenaga listrik; 3. Jasa perhotelan; 4. Jasa parkir; dan 5. Jasa kesenian dan hiburan. d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB. Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas: a. PBB-P2; b. Pajak Reklame; c. PAT; d. Opsen PKB; dan e. Opsen BBNKB. Jenis yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. BPHTB; b. PBJT atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan. c. Pajak MBLB. Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum meliputi: a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; dan c. pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Detail rincian Objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 29 Desember 2023

- Pada saat Perda ini mulai berlaku Peraturan pelaksanaan dari Perda No. 16 Tahun 2010; Perda No. 28 Tahun 2011; Perda No. 29 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2018; Perda No. 30 Tahun 2011; Perda No. 1 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2016, Dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Pada saat Perda ini mulai berlaku: Perda No. 6 Tahun 2004; Perda No. 16 Tahun 2010; Perda No. 13 Tahun 2011; Perda No. 28 Tahun 2011; Perda No. 29 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2018; Perda No. 30 Tahun 2011; Perda No. 7 Tahun 2013; Perda No. 1 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2017; Perda No. 9 Tahun 2018, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : 45 hlm.